



JUSTICES: Journal of Law

Vol. 2 No. 3 (2023) ISSN : 2964-5107

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

Research Article

Intervensi Terhadap Status Anak Di Luar Nikah Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi

Terbit Fajar

Institut Agama Islam Negeri Pontianak, terbitfajar@gmail.com

Copyright © 2023 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : May 23, 2023
Accepted : July 25, 2023

Revised : June 21, 2023
Available online : August 27, 2023

How to Cite: Terbit Fajar. (2023). Intervention on the Status of Unwed Children After the Constitutional Court Decision. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(3), 173–184. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i3.23>

Intervention on the Status of Unwed Children After the Constitutional Court Decision

Abstract. Intervention on the status of children out of wedlock after the decision of the constitutional court and what constitutional judges considerations in issuing Decision Number 46 / PUU-VIII / 2010. This type of research is a type of normative legal research with a statute approach and conceptual approach. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. The legal material collection technique used is the literature study technique and then arranged descriptively and systematically. The results showed that (1) Since the Constitutional Court ruling No. 46 / PUU-VIII / 2010, an extramarital child can have a civil relationship with a man as his father if it can be proven by science and technology that the child has a blood relationship with the man. (2) Children are the result of a mother and father relationship either because of sexual relations or because other actions are in accordance with technological developments that can cause pregnancy, therefore the Constitutional Court judge granted judicial review of Article 43 paragraph (1) of the 1945 constitution.

Keywords: Children outside marriage, Position, Constitutional Court

Abstrak. Intervensi terhadap status anak diluar nikah setelah keputusan mahkamah konstitusi dan menganalisis pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undangundang (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu teknik studi kepustakaan dan kemudian disusun secara deskriptif dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Semenjak adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010, anak luar nikah dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut. (2) Anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan, maka dari itu hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review atas Pasal 43 ayat (1) terhadap UUD 1945.

Kata kunci: Anak luar kawin, Kedudukan, Mahkamah Konstitusi

PENDAHULUAN

Manusia berdasarkan kodratnya memiliki naluri untuk mempertahankan hidupnya dengan cara memperoleh keturunan. Untuk mendapatkan keturunan dilakukan dengan cara melakukan perkawinan (Sari,2015:1). Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting maka perkawinan di Indonesia telah diatur sedemikian rupa baik dalam agama, adat istiadat dan hukum negara. Untuk memastikan adanya kepastian hukum dan unifikasi hukum di bidang perkawinan maka dalam hukum nasional perkawinan diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Perkawinan, namun bagi masyarakat yang muslim hukum perkawinannya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang sah diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang mana mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Akibat hukum dari sahnya suatu perkawinan adalah mendapat perlindungan hukum, mendapatkan hak sebagai warga Negara Indonesia dan kepastian hukum dalam perkawinan tersebut. Sebaliknya apabila perkawinan dilakukan dengan tidak sah maka yang akan menjadi korban adalah anak yang lahir dalam hubungan tersebut, yang mana anak tersebut akan kesulitan untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan segala aspek yang menyangkut dengan perkawinan sudah diatur didalamnya, namun masih ada hal-hal yang kurang diperhatikan dalam Undang-Undang Perkawinan itu sendiri, hal tersebut adalah kedudukan anak diluar kawin.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak didalam rahimnya, anak tersebut tidak memiliki kedudukan yang sempurna

dimata hukum seperti anak sah pada umumnya (Hartanto,2008:53). Untuk pengertian luar kawin sendiri merupakan hubungan antara seorang pria dan wanita yang dapat melahirkan keturunan sedangkan hubungan mereka tidak dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum positif Indonesia maupun hukum agama yang dianutnya (Witanto,2012:46). Sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah

Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Pasal 27 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. Upaya normatif untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut sejalan dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang dilahirkan PBB yang telah diratifikasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Keppres No. 36 Tahun 1990 yang menyebutkan bahwa prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, antara lain adalah non diskriminasi dan kepentingan terbaik bagi anak (Pancasilawati,2014:172).

Bagi anak luar kawin yang menyandang status anak tidak sah, pemenuhan hak-haknya berbeda dengan anak pada umumnya (anak yang sah). Tertuang pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan ayah biologisnya secara hukum dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai orang tua. Hal ini tentu saja mendiskriminasi hak-hak anak yang lahir dari luar perkawinan. Sebagaimana kita ketahui Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Berdasarkan pasal tersebut anak yang lahir dari luar perkawinan seharusnya juga memiliki hak dan kedudukan yang sama sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang sah

Persoalan mengenai kedudukan anak dari luar perkawinan merupakan persoalan yang harus dipecahkan mengingat dampak dari persoalan tersebut bukan hanya berhubungan dengan hukum saja tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial yang dapat mengganggu kelangsungan hidup anak-anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Mengenai status dan kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUUVIII/2010. Putusan tersebut memuat mengenai judicial review atas pasal 43 ayat (1) Undang-Undang perkawinan. Putusan tersebut diputus dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat, 17 Februari 2012 oleh sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi ini diawali dengan permohonan judicial review atas Undang-Undang Perkawinan yang diajukan oleh Aisyah Mochtar atau yang lebih dikenal publik dengan nama Machica Mochtar yang merasa hak konstitusionalnya

dirugikan dengan diundangkannya Undang-Undang Perkawinan terutama berkaitan dengan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1). Pasal ini ternyata justru menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Machica Mochtar selaku Pemohon berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anaknya yang dihasilkan dari hasil perkawinan tersebut. Dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini memutuskan bahwa:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Semenjak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di keluarkan terdapat beberapa perubahan terhadap hak dan kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan. Berdasarkan hal tersebut kita perlu menganalisis bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak yang lahir dari luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menganalisis dan mengkaji, serta menelaah permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengaturan kedudukan anak dari luar perkawinan dengan mengangkat judul “Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang saya angkat adalah sebagai berikut: Bagaimana pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 46/PUU-VIII/2010 Bagaimana pertimbangan para hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum baku adalah penelitian yang dilakukan melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan pada suatu masalah hukum tertentu. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum (regular approach) yaitu suatu metode penelitian yang melihat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian yang bersangkutan, dengan tujuan membantu peneliti menentukan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau juga antara undang-undang. dan menemukan konstitusi. antara lain peraturan perundang-undangan (Soekanto dan Mamudji, 1984: limabelas). Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) bergerak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu fikih. Pendekatan ini penting karena memahami pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi (Ngobrolin Hukum.wordpress.com, 2013).

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu. H. bahan hukum otoritatif, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier, yaitu. H. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan dan membaca sumber-sumber hukum seperti undang-undang, kepustakaan, penelitian, artikel, pendapat, tulisan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengaturan status anak di luar negeri. Perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Analisis yang digunakan adalah deskriptif dan sistematis. Deskriptif, yaitu menggambarkan bagaimana suatu peristiwa hukum terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu, sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang peristiwa yang dikemukakan dalam penelitian. Tujuannya adalah untuk secara sistematis menemukan hubungan antara hukum egaliter dan hukum yang tidak setara saat merumuskan konsep hukum. Masalah hukum ditangani secara deduktif, yaitu. kita membahas masalah-masalah yang bersifat umum dengan masalah konkrit atau konkrit yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak di Luar Kawin Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak di luar perkawinan pada awalnya diatur dengan hukum perdata, selanjutnya disebut hukum perdata. Dalam KUH Perdata, status anak luar kawin dibagi menjadi dua bagian, yaitu anak luar kawin yang disahkan dan anak luar kawin yang diakui. Anak luar kawin diatur dalam Bab I Bagian XII KUH Perdata yang mengatur tentang pengesahan anak luar kawin (Pasal 272-279). Pengakuan anak luar kawin (Pasal 280 -

Pasal 289). KUH Perdata juga mengatur tentang pewarisan anak luar kawin, anak luar kawin yang sah adalah sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, hal ini terdapat dalam Pasal 277 KUH Perdata yang berbunyi: “Hak waris terhadap anak, baik melalui perkawinan berikutnya dari ayah dan Ibu dan § 274 dengan surat kuasa, yang dengannya ketentuan yang sama berlaku bagi anak seolah-olah anak itu lahir dalam perkawinan.” Oleh karena itu ketentuan-ketentuan Bab II Bab XII berlaku bagi pewarisan anak-anak hasil perkawinan yang sah, Bagian 2 KUH Perdata, yang mengenai pewarisan sanak saudara sedarah yang sah dan pasangan hidup yang tertua. XII, Bagian 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pewarisan anak yang tidak sah.

Status anak luar kawin berubah sejak disahkannya Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Di mana ketentuan tentang kedudukan anak luar kawin dalam hukum perdata, sepanjang diatur dengan perkawinan, tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala perkawinan yang berdasarkan Undang-undang ini, sejak berlakunya Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan Perdata (Burgerlijk) Wetboek”, yaitu Perkawinan Kristen Indonesia. . Undang-undang, (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campur (Peraturan op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan peraturan perkawinan lainnya, sepanjang diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan batal demi hukum. batal. . dan kosong”

Kedudukan anak yang lahir di luar nikah dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Bab IX yang menyangkut kedudukan anak dalam Pasal 43 (1) dan (2). Pasal 43(1) Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “anak hasil pengasingan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Berdasarkan pasal ini, dapat diartikan bahwa anak luar nikah tidak dapat berhubungan dengan ayahnya, sehingga anak tersebut tidak memiliki status perkawinan dengan ayahnya. Hal ini dianggap karena anak luar nikah hanyalah anak dari ibu yang melahirkannya. Tidak mungkin seorang anak lahir dari tempat lain selain dari ibu yang melahirkan. Tidak ada hubungan perdata dengan ayahnya, karena sulit untuk membuktikan bahwa pria tersebut adalah ayah kandungnya. Oleh karena itu, anak luar kawin hanya dapat mewarisi, mengasuh dan menghidupi ibunya dan keluarga ibunya hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Karena anak luar kawin hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarganya. Dia tidak memiliki hubungan perdata dengan ayah kandungnya, jadi ayah kandungnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk merawat atau menghidupi anak tersebut, yang menurut peneliti sebenarnya berbahaya bagi ibu dan anak.

Pasal 43 (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa status anak yang lahir di luar nikah selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah, namun belum ada peraturan pemerintah yang diterbitkan tentang status anak yang lahir di luar nikah. Hal ini menjadi problematis dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi anak yang lahir di luar nikah. Hal ini disebabkan UU Perkawinan sendiri hanya mengatur status anak yang lahir di luar nikah dalam satu pasal. Menurut peneliti, status anak luar kawin yang hanya diatur dalam satu alinea UU Perkawinan tidak dapat mencakup semua permasalahan yang timbul akibat lahirnya anak luar kawin.

Mengenai hal itu, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mengajukan permohonan uji materi Pasal 43(1) KUHP, yang ternyata melanggar Pasal 43(1) KUHP 28B (2) dan Pasal 28D. Pasal 1 UUD 1945 Sebelum mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon yaitu. Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H Mochtar Ibrahim, menikah dengan pria bernama Dr Moerdione. pernikahannya sesuai dengan agamanya, yaitu. H. Islam, rukun dan rukun nikah yang diajarkan Islam, hanya saja pernikahannya tidak dicatatkan, sehingga status perkawinannya tidak jelas. Dalam pernikahan itu, Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim melahirkan seorang putra bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono. Status Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono berakhir karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat.

Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan putranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono menilai mereka telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Setiap perkawinan harus sesuai dengan yang berlaku. Peraturan Perundang-undangan” dan Pasal 43 UU Perkawinan: n 1 ayat yang mengatur bahwa “anak luar kawin mempunyai hubungan keperdataan hanya dengan ibunya dan keluarganya”. Yang dilanggar adalah ketentuan Pasal 28B(1) dan (2).) dan Pasal 28D (1) UUD 1945 menjamin hak konstitusional warga negara Indonesia. Pasal 28B ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan bereproduksi melalui perkawinan yang sah”, kemudian pada ayat 2 disebutkan: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 28d mengatur bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dalam permintaannya, Machica menanyakan Petitum, yaitu:

Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;

1. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertentangan dengan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
2. Menyatakan Pasa 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang seadil adilnya (*ex aequo at bono*).

Atas Petitum yang dimohonkan pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan amar putusan yaitu:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan

- teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya;
3. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;
 4. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010, ibu dan anak yang lahir di luar nikah dapat menuntut haknya sebagai anak terhadap ayah biologis anak tersebut. Tidak hanya dengan ibu dan keluarga ibu saja, tetapi jika anak tersebut terbukti ada hubungan dengan laki-laki sebagai ayah kandungnya, maka secara hukum ayah kandung dan keluarga bapak tersebut mempunyai hubungan keperdataan dengan anak tersebut. Menurut undang-undang, anak berhak atas pemeliharaan, perlindungan, pembiayaan dan dapat mewarisi dari ayahnya. Hal ini menimbulkan hak bagi anak luar kawin yang sebagai anak sah mempunyai hak yang sama dengan anak. Juga tidak membebaskan laki-laki dari tanggung jawab mereka sebagai ayah biologis

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sesuai dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28B Ayat 2 dan Pasal 28D Ayat 1. Pasal 28B(2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setelah keputusan ini diambil, anak luar kawin dapat tetap hidup, tumbuh dan berkembang sambil menjalankan haknya sebagai anak sah. anak yang terkadang diperlakukan buruk oleh orang-orang di sekitarnya.

Sebagaimana Pasal 28B(2) UUD 1945 dijamin oleh putusan MK ini, keberadaannya dijamin oleh Pasal 28D(1) UUD 1945. Pasal 28D (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”. Hak anak luar kawin atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, serta kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia harus sesuai dengan Pasal 28d (1) Keputusan tersebut. UUD 1945 yang juga dapat ditegakkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010.

Menurut peneliti, terlepas dari putusan Mahkamah Konstitusi 46/PUU-VII/2010, pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah yang lebih tepat mengatur status anak luar nikah ini. Tentunya tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010. Selain amanat Pasal 43 (2) EheG, peraturan pemerintah ini juga mensyaratkan kejelasan hak anak di luar perkawinan.

Pertimbangan Para Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Dalam memutus pengujian UndangUndang atas UUD 1945 Mahkamah Kanstitusi mempertimbangkan 3 hal yaitu :

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk mengadili permohonan
2. Kedudukan hukum (legal standing) para pemohon untuk mengajukan permohonan.
3. Mengenai pokok permohonan

Aspek yurisdiksi hakim konstitusi, khususnya berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa undang-undang inkonstitusional pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya pada akhirnya bermuara pada penyelesaian perselisihan tentang kewenangan lembaga negara yang diatur dalam undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik dan menyelesaikan perselisihan tentang hasil pemilu. definitif, adalah mencoba menguji undang-undang yang inkonstitusional. Kekuasaan ini juga tertuang dalam pasal 10 UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: n ayat 1 butir a, sebagaimana diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 mengubah UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, di bawah ini diberikan undang-undang yang ditetapkan sebagai Mahkamah Konstitusi.

Pasal 1 (1)(a) UU MK tersebut menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Berdasarkan penjelasan pasal di atas, jelaslah bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dan mengkaji permohonan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sedang mengusut konstitusionalitas Pasal 2 (2) dan Pasal 43 (1) UU Perkawinan yang bertentangan dengan UUD 1945 yang merupakan salah satu kewenangan DPR. UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi kemudian berwenang untuk memproses permohonan pemohon.

Pemohon mendalilkan bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28B (1) dan (2) dan Pasal 28D (1) UUD 1945, yang hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 2 (2) dan Pasal 43 (1) UU Perkawinan. Dalam hal ini, penggugat memiliki hak untuk mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi.

Masuk pada pertimbangan Mahkamah mengenai pokok permohonan yaitu pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UndangUndang

Perkawinan, khususnya mengenai hak untuk mendapatkan status hukum anak. Menurut Mahkamah dalil-dalil sepanjang menyangkut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak beralasan hukum. Maka dari itu atas permohonan di atas Mahkamah hanya mengabulkan sebagian yaitu permohonan atas pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Mahkamah menimbang bahwa, hal ini mengenai legal meaning dari frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Menurut Mahkamah, secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan bisa hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun dengan cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang bisa menyebabkan terjadinya pembuahan.

Oleh karena itu, tidaklah tepat dan adil jika undang-undang mewajibkan anak luar nikah hanya berhubungan dengan ibunya. Juga tidak benar dan tidak adil bahwa hukum membebaskan dari paternitas seorang laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan dan persalinan. Dan pada saat yang sama, hukum merampas hak laki-laki sebagai ayah dari anak, apalagi sekarang ada teknologi yang dapat membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak dari laki-laki tertentu.

Akibat hukum dari kelahiran sebelum hubungan seksual antara seorang wanita dan seorang pria adalah hubungan hukum dengan hak dan kewajiban timbal balik, yang subjek hukumnya adalah anak, ibu dan ayah. Hubungan antara seorang anak dan seorang pria laki-laki sebagai ayah dapat didasarkan tidak hanya pada adanya perkawinan dengan ibu, tetapi juga pada tanda-tanda pembuluh darah antara anak dan laki-laki sebagai ayah. Menurut pengadilan, anak yang dilahirkan harus diberi perlindungan hukum apapun tata cara/tata cara perkawinannya.

Menurut peneliti, penafsiran Pasal 43(1) UU Perkawinan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi Pasal 28B (2) tentang anak goyah dan akhirnya mencegah anak tumbuh kembang. Bahkan anak yang lahir di luar nikah pun sulit menentukan status hukumnya.

Menurut hakim Mahkamah Konstitusi, menurut peneliti, langkah yang diambil oleh Mahkamah sudah tepat dengan menetapkan § 43 ayat ibu dan keluarganya serta suaminya sebagai bapak, yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau dengan cara hukum lainnya. . bukti ada dalam darahnya, termasuk ikatan perdata dengan keluarga ayahnya.” Berdasarkan putusan ini, pengadilan memberikan hak kepada anak yang lahir dalam keadaan di mana mereka tidak dapat memilih jenis keluarga yang mereka inginkan pada Anak yang lahir di luar perkawinan dapat juga mendapat perlindungan dan penghidupan yang bermartabat, yang dijamin dalam UUD 1945.

Menurut peneliti, aspek-aspek yang dipertimbangkan oleh pengadilan dalam memutus permohonan pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang diatur dalam pasal 4-18, hak-hak anak diatur secara tegas dalam pasal-pasal tersebut. Dan juga berdasarkan Pasal 28B (2) dan Pasal 28D (1) UUD 1945. Penyidik berpendapat bahwa putusan Mahkamah berdasarkan pertimbangannya dalam pemeriksaan permohonan permohonan harus sudah dibaca karena anak dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai korban akibat perbuatan orang tuanya.

Anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa, pemerintah harus menjamin kelangsungan hidup anak-anak tersebut. Sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, anak adalah titah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang sebagai manusia seutuhnya memiliki harkat dan martabatnya masing-masing. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mereka memiliki peran strategis dan sifat serta ciri khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Menurut peneliti, anak haram sama dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah. Anda hanyalah seorang anak yang lahir ke dunia ini dan berhak untuk hidup dan memenuhi hak-hak Anda sebagai anak dan warga negara Indonesia yang dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945. Penguasaan hukum Machica Mochtar yang sebelumnya bertentangan dengan konstitusi, (1945) khususnya Pasal 28B. Ayat (2) dan ayat (1) Pasal 28D menjadi sejalan antara UU Perkawinan dengan UUD 1945. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dibatalkan, masyarakat sebelumnya menganggap dan mendiskriminasi anak yang lahir di luar nikah karena tidak berkeinginan memiliki ayah dan dianggap sebagai anak sah. Keputusan, masyarakat menjadi lebih sadar bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan berdasarkan UUD 1945. Atas dasar itu, menurut peneliti, MK memenuhi kriteria filosofis, hukum dan sosiologis dalam putusannya

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan dari keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pengaturan terhadap kedudukan anak di luar kawin berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 yang mana sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan harus dibaca “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Berdasarkan pasal ini maka seorang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa anak tersebut memiliki hubungan darah dengan laki-laki tersebut.

Dalam pertimbangan untuk memutus permohonan pemohon, bahwa anak merupakan hasil dari hubungan ibu dan ayahnya baik itu dikarenakan hubungan seksual ataupun karena tindakan lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang dapat menyebabkan kehamilan. Maka dari itu tidaklah tepat dan adil apabila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir disebabkan hubungan seksual diluar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya, karena ada campur tangan laki-laki sebagai ayah biologisnya. Maka dari itu atas permohonan pemohon, hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan judicial review Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan terhadap UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Sugara. (2023). Legal Analysis of Law Number 8 Year 2011 Article 10 Paragraph 1 Regarding Final Constitutional Court Decisions. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 122–131. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.29>
- Diantika Chayani. (2023). Existence of State Administrative Court in Resolving Disputes. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 105–112. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.50>
- Hartanto, J. Andi. 2008. Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Laksbang Presindo. Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1984. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: UI Press.
- Sofi Yuliniar. (2023). Analysis of Problems of Oversight of the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.28>
- Sri Wahyuni. (2023). Rules of Procedure for Deciding Disputes on the Constitutional Authority of State Institutions by the Constitutional Court. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(2), 84–97. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i2.9>
- Umi Qalsum. (2023). The Role Of The Indonesian Constitutional Court For Adjudication Of Economic, Social Rights And Effective Culture. *JUSTICES: Journal of Law*, 2(1), 57–71. <https://doi.org/10.58355/justices.v2i1.32>
- Witanto, D.Y. 2012. Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca keluarnya Putusan MK tentang uji materi UU perkawinan, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Naskah komperhensif perubahan UUD 1945